



**PUTUSAN**

Nomor 300/Pid.B/2023/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joni Bin Wadi
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/21 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Negeri Pakuan Kec.Bp Peliung  
Kab.OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Joni Bin Wadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 300/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 21 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Joni bin Wadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Joni bin Wadi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah buku BPKB dengan nomor R-01755236 Sepeda Motor Honda Beat Warna silver Tahun 2021 dengan No.Polisi BG 3490 YAN No. Mesin : JM91E-1672298, No. Rangka : MH1JM911XMK672303 an. Sukamto;
  - 2) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Warna silver Tahun 2021 dengan No.Polisi BG 3490 YAN No. Mesin : JM91E-1672298, No. Rangka : MH1JM911XMK672303 an. Sukamto;
  - 3) 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tanpa nopol dengan No. Mesin : JM91E-1672298, No. Rangka : MH1JM911XMK672303 yang mana dalam keadaan body di cat warna hitam;
  - 4) 1 (satu) buah kotak handphone merk Infinix Type HOT 9 Play warna Quetzal Cyan dengan No. IMEI 1 : 359664877039925, No. IMEI 2 : 359664877039933;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi M. Wahid als Ukit bin Musiran;
- 5) 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang sekira 1 meter; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa Joni bin Wadi supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Joni bin Wadi bersama-sama dengan sdr. Andre bin Sar (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Bantan Pelita Kec. BP. Pliung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Silver Tahun 2021 dengan No.Polisi BG 3490 YAN No. Mesin : JM91E-1672298, No. Rangka : MH1JM911XMK672303 dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Type HOT 9 Play warna Quetzal Cyan dengan No. IMEI 1 : 359664877039925, No. IMEI 2 : 359664877039933 yang sebagian atau seluruhnya milik saksi yaitu korban M. Wahid als Ukit bin Musiran, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban dengan maksud mempermudah pencurian tersebut, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Joni bin Wadi bersama dengan temannya yaitu sdr. Andre bin Sar (DPO) yang sedang berada di areal kebun jeruk mempunyai ide dan niat untuk melakukan pencurian dan sdr. Andre bin Sar (DPO) berkata kepada terdakwa "Kito kagek nyari duit yuk" kemudian terdakwa menyetujui ide dan niat dari sdr. Andre bin Sar (DPO) tersebut, selanjutnya terdakwa dan temannya langsung menuju ke arah jalan dan bersembunyi di areal semak-semak menunggu ada sepeda motor yang melintas di jalan tersebut, lalu untuk mempermudah perbuatannya tersebut, terdakwa mengambil alat berupa 1 (satu) buah kayu dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, sedangkan Andre bin Sar (DPO) telah mempersiapkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hitam berbentuk revolver yang memang telah dibawa dan dipersiapkannya, setelah menunggu dan bersembunyi di areal semak-semak tersebut, lalu sekira pukul 18.15 Wib melintasilah saksi M. Wahid als Ukit bin Musiran bersama dengan temannya yaitu saksi Joko Susilo bin Sukardi dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna silver, kemudian melihat hal tersebut terdakwa dan sdr. Andre bin Sar (DPO) langsung keluar dari semak-semak dan menghadang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarai oleh korban tersebut, lalu terdakwa mengancam saksi M. Wahid als Ukit bin Musiran dengan menggunakan kayu dan mengambil sepeda motor milik korban tersebut, sedangkan sdr. Andre bin Sar (DPO) menodongkan senjata api ke arah saksi Joko Susilo bin Sukardi dan langsung menggeledah pakaian yang digunakan oleh korban dan mengambil handphone milik korban, kemudian setelah terdakwa dan temannya berhasil mengambil sepeda motor dan handphone milik korban, lalu terdakwa dan temannya langsung pergi membawa barang milik korban tersebut dengan tujuan untuk dijual dan sepeda motor milik korban tersebut terjual kepada sdr. Irawan (DPO) seharga Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sedangkan handphone milik korban tersebut dibawa oleh teman terdakwa yaitu sdr. Andre bin Sar (DPO), akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban yaitu M. Wahid als Ukit bin Musiran dan saksi Joko Susilo bin Sukardi mengalami kerugian sebesar Rp.21.700.000,-(dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Wahid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 pukul 18.30 Wib saksi Wahid dan saksi Joko Susilo berboncengan dengan mengendarai sepeda motor melintas di jalan raya desa bantan pelita kec. BP Peliung;
  - Bahwa tiba-tiba ada 2 (dua) orang laki-laki keluar dari semak-semak langsung menghadang sepeda motor yang saksi Wahid kendarai;
  - Bahwa Terdakwa memegang kayu dan menyuruh saksi M. Wahid turun dari sepeda motor;
  - Bahwa karena takut saksi Wahid langsung turun dari sepeda motor dan Terdakwa langsung menaiki sepeda motor milik saksi Wahid;
  - Bahwa teman Terdakwa menodongkan senjata api kearah Joko Susilo dan menggeledah badan Joko Susilo;
  - Bahwa teman Terdakwa mengambil HP milik Joko Susilo;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan kawannya itu pergi dari lokasi dengan membawa sepeda motor milik saksi Wahid dan Hp milik Joko Susilo;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 2. Irsan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi Irsan pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 18.45 wib, menerima telpon dari saksi Wahid dan saksi Wahid meminta tolong kepada saksi Irsan untuk dijemput di di jalan raya desa bantan pelita kec. BP Peliung;
  - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahid, saksi Wahid minta saksi Irsan jemput alasannya karena sepeda motornya telah dibawa pergi oleh orang tidak dikenal;
  - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Andre pada pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 pukul 18.30 Wib melihat dua orang berboncengan sepeda motor melintas di jalan raya desa bantan pelita kec. BP Peliung;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr. Andre keluar dari semak-semak langsung menghadang sepeda motor yang melintas tersebut;
- Bahwa Terdakwa memegang kayu dan menyuruh orang yang mengendarai sepeda motor untuk turun dari sepeda motornya;
- Bahwa sdr. Andre menodongkan senjata api kearah orang yang satunya lagi dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa sdr. Andre mengambil HP dari orang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr. Andre itu pergi dari lokasi dengan membawa sepeda motor dan Hp;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah buku BPKB dengan nomor R-01755236 Sepeda Motor Honda Beat Warna silver Tahun 2021 dengan No.Polisi BG 3490 YAN No. Mesin : JM91E-1672298, No. Rangka : MH1JM911XMK672303 an. Sukamto;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Warna silver Tahun 2021 dengan No.Polisi BG 3490 YAN No. Mesin : JM91E-1672298, No. Rangka : MH1JM911XMK672303 an. Sukanto;
  - 3) 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tanpa nopol dengan No. Mesin : JM91E-1672298, No. Rangka : MH1JM911XMK672303 yang mana dalam keadaan body di cat warna hitam;
  - 4) 1 (satu) buah kotak handphone merk Infinix Type HOT 9 Play warna Quetzal Cyan dengan No. IMEI 1 : 359664877039925, No. IMEI 2 : 359664877039933;
  - 5) 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang sekira 1 meter;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 pukul 18.30 Wib saksi Wahid dan saksi Joko Susilo berboncengan mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna silver Tahun 2021 dengan No.Polisi BG 3490 YAN No. Mesin : JM91E-1672298, No. Rangka : MH1JM911XMK672303 milik saksi Wahid dan melintas di jalan raya desa bantan pelita kec. BP Peliung;
  - Bahwa Terdakwa dan sdr. Andre dari semak-semak dan langsung menghadang sepeda motor yang saksi Wahid kendaraai;
  - Bahwa Terdakwa memegang kayu dan menyuruh saksi M. Wahid turun dari sepeda motornya;
  - Bahwa karena takut saksi Wahid langsung turun dari sepeda motor dan Terdakwa langsung menaiki sepeda motor milik saksi Wahid;
  - Bahwa sdr. Andre menodongkan senjata api kearah Joko Susilo dan menggeledah badan Joko Susilo;
  - Bahwa sdr, ANDre mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Type HOT 9 Play warna Quetzal Cyan dengan No. IMEI 1 : 359664877039925, No. IMEI 2 : 359664877039933 milik Joko Susilo;
  - Bahwa kemudian Terdakwa dan kawannya itu pergi dari lokasi dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna silver Tahun 2021 dengan No.Polisi BG 3490 YAN No. Mesin : JM91E-1672298, No. Rangka : MH1JM911XMK672303 milik saksi Wahid dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Type HOT 9 Play warna Quetzal Cyan dengan No. IMEI 1 : 359664877039925, No. IMEI 2 : 359664877039933 milik Joko Susilo;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Joni Bin Wadi yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 pukul 18.30 Wib saksi Wahid dan saksi Joko Susilo berboncengan mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna silver Tahun 2021 dengan No.Polisi BG 3490 YAN No. Mesin : JM91E-1672298, No. Rangka : MH1JM911XMK672303 milik saksi Wahid dan melintas di jalan raya desa bantan pelita kec. BP Peliung;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr. Andre dari semak-semak dan langsung menghadang sepeda motor yang saksi Wahid kendara;

Menimbang, bahwa Terdakwa memegang kayu dan menyuruh saksi M. Wahid turun dari sepeda motornya;

Menimbang, bahwa karena takut saksi Wahid langsung turun dari sepeda motor dan Terdakwa langsung menaiki sepeda motor milik saksi Wahid;

Menimbang, bahwa sdr. Andre menodongkan senjata api kearah Joko Susilo dan menggeledah badan Joko Susilo;

Menimbang, bahwa sdr, ANDre mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Type HOT 9 Play warna Quetzal Cyan dengan No. IMEI 1 : 359664877039925, No. IMEI 2 : 359664877039933 milik Joko Susilo;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan kawannya itu pergi dari lokasi dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna silver Tahun 2021 dengan No.Polisi BG 3490 YAN No. Mesin : JM91E-1672298, No. Rangka : MH1JM911XMK672303 milik saksi Wahid dan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Type HOT 9 Play warna Quetzal Cyan dengan No. IMEI 1 : 359664877039925, No. IMEI 2 : 359664877039933 milik Joko Susilo;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan sdr. Andre yang mengambil, membawa pergi maupun menjual sepeda motor dan barang-barang milik saksi saksi Wahid dan Joko Susilo adalah perbuatan memiliki;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki dilakukan Terdakwa dan sdr. Andre tidak dengan izin dan tidak dikehendaki oleh saksi Wahid dan Joko Susilo sebagai orang yang berhak, sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Bta





**Ad.3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dan sdr. Andre mengambil, membawa pergi barang milik saksi Wahid dan Joko Susilo, Terdakwa ada menghadang dengan kayu, dan sdr. Andre menodongkan senjata api;

Menimbang, perbuatan menghadang dan menodongkan senjata api adalah perbuatan ancaman kekerasan, yang akibat itu saksi Wahid dan Joko Susilo menjadi tidak mampu melakukan perlawanan sehingga Terdakwa dan kawanannya menjadi lebih mudah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

**Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekututu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta tentang adanya pembagian tugas diantara Terdakwa dan sdr. Andre dalam melakukan perbuatan mengambil sepeda motor dan Hp milik saksi Wahid dan Joko Susilo, yakni Terdakwa berperan menghadang dengan kayu dan sdr. Andre menodongkan senjata api;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim hal tersebut adalah bentuk perbuatan persekutuan sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekututu harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke- 2 KUHP harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke- 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku BPKB dengan nomor R-01755236 Sepeda Motor Honda Beat Warna silver Tahun 2021 dengan No.Polisi BG 3490 YAN No. Mesin : JM91E-1672298, No. Rangka : MH1JM911XMK672303 an. Sukanto, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Warna silver Tahun 2021 dengan No.Polisi BG 3490 YAN No. Mesin : JM91E-1672298, No. Rangka : MH1JM911XMK672303 an. Sukanto, (satu) unit sepeda motor honda beat tanpa nopol dengan No. Mesin : JM91E-1672298, No. Rangka : MH1JM911XMK672303 yang mana dalam keadaan body di cat warna hitam dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Infinix Type HOT 9 Play warna Quetzal Cyan dengan No. IMEI 1 : 359664877039925, No. IMEI 2 : 359664877039933 adalah milik para korban, maka harus dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Wahid;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang sekira 1 meter adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Bin Wadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah buku BPKB dengan nomor R-01755236 Sepeda Motor Honda Beat Warna silver Tahun 2021 dengan No.Polisi BG 3490 YAN No. Mesin : JM91E-1672298, No. Rangka : MH1JM911XMK672303 an. Sukamto;
  - 2) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Warna silver Tahun 2021 dengan No.Polisi BG 3490 YAN No. Mesin : JM91E-1672298, No. Rangka : MH1JM911XMK672303 an. Sukamto;
  - 3) 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tanpa nopol dengan No. Mesin : JM91E-1672298, No. Rangka : MH1JM911XMK672303 yang mana dalam keadaan body di cat warna hitam;
  - 4) 1 (satu) buah kotak handphone merk Infinix Type HOT 9 Play warna Quetzal Cyan dengan No. IMEI 1 : 359664877039925, No. IMEI 2 : 359664877039933;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi M. Wahid als Ukit bin Musiran
- 5) 1 (satu) buah kayu bulat dengan panjang sekira 1 meter;  
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alidin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Eko Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alidin, SH, M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12